



Strategi Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Praktik Manipulasi Label Makanan Kedaluwarsa

Ni Putu Debi Febrianti¹, Anak Agung Ayu Ngurah Sri Rahayu Gorda², Ni Putu Sawitri Nandari³, I Gusti Ayu Eviani Yuliantari⁴

Universitas Pendidikan Nasional, Indonesia¹⁻⁴

Email Korespondensi: debifebrianti2@gmail.com¹, srigorda@undiknas.ac.id²,
sawitrinandari@undiknas.ac.id³, ayueviani@undiknas.ac.id⁴

Article received: 15 Oktober 2025, Review process: 21 Oktober 2025

Article Accepted: 11 November 2025, Article published: 20 November 2025

ABSTRACT

This study aims to analyze the form of legal protection for consumers regarding the distribution of expired food without expiration date labels and to examine the legal liability of business actors for the losses incurred. This study uses a normative legal approach by reviewing laws, doctrines, and legal principles that regulate consumer protection. The results of the study show that the practice of distributing food without expiration date labels deviates from the consumer's right to receive accurate, transparent, and accountable data, and is contrary to the provisions regarding the labeling of processed foods. Legal protection for consumers is divided into two types, namely preventive and repressive protection. Preventive protection is carried out through regulations that require food labeling, public education, and supervision of product distribution. Meanwhile, repressive protection is realized through compensation for consumers and law enforcement against violations committed by business actors. The responsibility of business actors can be reviewed from a civil, criminal, and administrative perspective, where business actors can be held liable for consumer losses, subject to criminal sanctions, and subject to administrative actions such as product recalls or revocation of distribution permits. This study emphasizes the importance of consistent supervision, strict enforcement of sanctions, and increased legal awareness among businesses and the public in order to establish an efficient and fair consumer protection mechanism.

Keywords: Legal Protection, Consumers, Expired Food, Food Labels

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen atas peredaran makanan kedaluwarsa tanpa label tanggal kedaluwarsa serta mengkaji pertanggungjawaban hukum pelaku usaha terhadap kerugian yang ditimbulkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan meninjau undang-undang, doktrin, dan asas-asas hukum yang mengatur perlindungan konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik peredaran makanan tanpa label tanggal kedaluwarsa menyimpang dari hak konsumen untuk menerima data yang akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta bertentangan dengan ketentuan mengenai pelabelan pangan olahan. Perlindungan hukum terhadap konsumen terbagi menjadi dua, yaitu perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif dilakukan melalui pengaturan yang wajibkan pelabelan pangan, edukasi kepada masyarakat, dan

pengawasan terhadap peredaran produk. Sementara itu, perlindungan represif diwujudkan melalui pemberian ganti rugi kepada konsumen dan penegakan hukum atas pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha. Pertanggungjawaban pelaku usaha dapat ditinjau dari segi perdata, pidana, dan administratif, di mana pelaku usaha dapat dimintai tanggung jawab atas kerugian konsumen, dijatuhi sanksi pidana, serta dikenai tindakan administratif seperti penarikan produk atau pencabutan izin edar. Penelitian ini menegaskan pentingnya pengawasan yang konsisten, penerapan sanksi yang tegas, serta peningkatan kesadaran hukum bagi pelaku usaha dan masyarakat guna membangun mekanisme perlindungan konsumen yang efisien dan berkeadilan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Konsumen, Makanan Kedaluwarsa, Label Pangan

PENDAHULUAN

Pangan adalah kebutuhan pokok manusia yang memiliki peran penting dalam menunjang kesehatan, pertumbuhan, serta keberlangsungan hidup. Oleh karena itu, ketersediaan pangan yang aman dan layak konsumsi menjadi hak setiap orang sekaligus tanggung jawab negara serta pelaku usaha. Setiap perusahaan pada dasarnya memiliki tujuan untuk mencapai keuntungan yang maksimal melalui pemenuhan kebutuhan dan kepuasan konsumen (Gorda, 2018). Fenomena yang terjadi menunjukkan bahwa peredaran makanan kedaluwarsa yang berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat masih sering ditemukan. Mengkonsumsi produk pangan yang telah melampaui batas masa kedaluwarsa berpotensi mengakibatkan berbagai masalah kesehatan, dari gangguan ringan hingga kondisi penyakit yang serius (Mutakin, n.d.), terlebih ketika pelaku usaha dengan sengaja menghapus atau memanipulasi label tanggal kedaluwarsa demi keuntungan ekonomi. Tindakan tersebut selain menimbulkan kerugian pada konsumen, hal ini juga mencerminkan pelanggaran terhadap prinsip kejujuran dan tanggung jawab pelaku usaha, sehingga diperlukan adanya perlindungan hukum yang tegas untuk menjamin terpenuhinya hak konsumen atas pangan yang aman dan berkualitas.

Menurut *World Health Organization*, yang selanjutnya disingkat WHO, makanan adalah kebutuhan pokok manusia yang wajib dipenuhi secara terus-menerus di mana pun, dan memerlukan pengelolaan yang tepat agar konsumsinya memberikan manfaat bagi kesehatan tubuh (Ratih, Ruhana, & Nugrahani Astuti, 2022). Keamanan pangan memiliki peran krusial dalam menjaga kesehatan masyarakat sekaligus menjadi indikator kewajiban hukum pelaku usaha dalam memastikan kualitas produk atau layanan yang diperdagangkan. Keamanan pangan tidak terbatas pada ranah kesehatan, melainkan juga merupakan persoalan hukum yang menyangkut perlindungan hak konsumen atas barang dan/atau jasa yang aman dan layak dikonsumsi. Perlindungan hukum bagi konsumen menjadi bagian penting dari wujud keterlibatan negara dalam mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan keseimbangan dalam interaksi antara pembeli dan penyedia barang/jasa.

Salah satu permasalahan yang kerap terjadi di tengah masyarakat adalah peredaran produk pangan kedaluwarsa yang tidak disertai dengan label informasi

tanggal kedaluwarsa. Makanan kedaluwarsa merupakan produk pangan yang telah melewati batas masa layak konsumsi, sehingga konsumsi terhadapnya berpotensi menimbulkan masalah Kesehatan (Arini, 2017). Pasca melewati batas tanggal kedaluwarsa, mutu pangan umumnya menurun, ditandai dengan perubahan cita rasa, aroma, tekstur, serta kandungan gizinya, yang berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan seperti mual, muntah, diare, dan demam apabila tetap dikonsumsi. Penjualan makanan kedaluwarsa di pasaran tidak hanya mengakibatkan kerugian ekonomi, tetapi juga menimbulkan ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat melalui risiko keracunan atau infeksi saluran pencernaan. Kasus di Kota Tangerang Selatan menjadi contoh konkret, di mana seorang pelaku usaha dengan sengaja menghapus label tanggal kedaluwarsa pada berbagai produk pangan untuk kembali dijual kepada masyarakat, yang mencerminkan pelanggaran terhadap prinsip kejujuran dan tanggung jawab dalam memastikan keamanan serta mutu produk yang diperdagangkan.

Kasus penjualan makanan kedaluwarsa tanpa label tanggal kedaluwarsa terjadi di Kota Tangerang Selatan dan menjadi sorotan publik setelah diungkap oleh tim Subdit Tipidter Ditreskrimsus Polda Metro Jaya melalui penggerebekan pada 4 Juli 2025 di sebuah rumah di Jalan Kampung Gardu, Serpong. Dalam operasi tersebut, dua orang tersangka ditangkap, yaitu Asmadih alias Bule, seorang anggota aktif Satpol PP yang berperan sebagai pemilik usaha, dan Sadi Anarki sebagai karyawan yang bertugas menghapus label masa kedaluwarsa serta menjual produk tersebut kembali kepada masyarakat. Barang-barang tersebut berasal dari PT Liquid, perusahaan yang memiliki kewajiban untuk memusnahkan produk kedaluwarsa, tetapi justru menjualnya kepada pelaku untuk kemudian diedarkan kembali ke masyarakat. Modus yang digunakan adalah menghapus label kedaluwarsa dengan cairan kimia seperti tiner dan lotion, lalu mengemas ulang produk agar tampak layak jual. Barang-barang tersebut dijual kepada pedagang kecil dan masyarakat umum, bahkan dipasarkan melalui bazar rutin setiap hari Rabu dan Sabtu. Pihak kepolisian mengamankan sejumlah barang bukti, meliputi makanan dan minuman, popok bayi, sabun, perlengkapan rumah tangga, dua unit mobil truk, surat jalan kendaraan, serta peralatan untuk menghapus label kedaluwarsa (“Jual Makanan Hingga Popok Kedaluwarsa, Anggota Satpol PP Tangsel Ditangkap,” 2025).

Sejumlah penelitian terdahulu telah meneliti mengenai perlindungan konsumen terhadap peredaran makanan kedaluwarsa. Namun, sebagian besar kajian tersebut masih berfokus pada aspek umum tanggung jawab pelaku usaha dan belum secara mendalam menelaah bentuk pelanggaran yang dilakukan dengan sengaja melalui manipulasi label tanggal kedaluwarsa. Sebagian besar penelitian terdahulu menggunakan pendekatan empiris yang berfokus pada data lapangan, sedangkan penelitian ini menerapkan pendekatan hukum normatif dengan mengkaji ketentuan hukum, teori hukum, serta prinsip-prinsip yang berhubungan dengan perlindungan konsumen. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan mengangkat kasus aktual yang memperlihatkan adanya kesengajaan pelaku usaha menghapus label tanggal kedaluwarsa, serta

menganalisisnya dari perspektif tanggung jawab hukum dan efektivitas perlindungan terhadap hak konsumen.

Penelitian bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi pihak pengguna terhadap distribusi produk pangan kadaluwarsa yang tidak mencantumkan keterangan tanggal kadaluwarsa serta menganalisis pertanggung jawaban hukum pelaku usaha atas kerugian yang ditimbulkan. Hasil kajian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan ilmiah terhadap kemajuan disiplin hukum, terutama dalam aspek perlindungan konsumen terkait kewajiban pihak usaha untuk menyediakan data yang tepat, transparan, dan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat. Dari sisi praktis, temuan studi ini bertujuan memberikan rekomendasi kepada pihak pemerintah serta institusi pengawas, khususnya Badan Pengawas Obat dan Makanan atau yang selanjutnya disingkat BPOM, dalam memperkuat kerangka regulasi, memperkuat kinerja pengawasan sekaligus mendorong pelaksanaan hukuman yang lebih tegas kepada pihak usaha yang melakukan pelanggaran terhadap hak konsumen.

METODE

Studi ini menerapkan pendekatan hukum normatif dengan menelaah serta menganalisis aturan hukum yang berlaku secara positif untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen atas peredaran makanan kedaluwarsa tanpa label tanggal kedaluwarsa. Metode ini digunakan karena dianggap paling relevan untuk menganalisis kewajiban pelaku usaha serta terpenuhinya hak-hak konsumen terhadap penyampaian keterangan yang akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengumpulan data hukum dilakukan menggunakan teknik triangulasi sumber dengan memanfaatkan berbagai jenis referensi, termasuk peraturan yang berlaku, literatur akademik, artikel ilmiah, dan pendapat para ahli, untuk memastikan validitas serta konsistensi informasi yang diperoleh. Pengolahan data dilaksanakan melalui pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji serta membandingkan peraturan hukum yang ada dengan pelaksanaannya di masyarakat untuk menilai efektivitas perlindungan hukum dan tanggung jawab pelaku usaha. Melalui pendekatan ini, penelitian memberikan pemahaman mendalam tentang penerapan prinsip kejujuran, tanggung jawab, dan kepastian hukum dalam perlindungan konsumen di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Peredaran Makanan Kedaluwarsa Tanpa Label Tanggal Kedaluwarsa

Peredaran makanan kedaluwarsa tanpa mencantumkan label tanggal kadaluwarsa termasuk tindakan yang bertentangan dengan aturan hukum yang mengatur perlindungan konsumen dan keamanan pangan. Fenomena ini masih sering ditemukan di berbagai daerah, baik di pasar tradisional maupun di toko-toko kecil yang menjual produk olahan maupun kemasan. Peredaran makanan tanpa label tanggal kedaluwarsa terjadi karena berbagai faktor, salah satunya

adalah keterbatasan kapasitas lembaga berwenang seperti BPOM, Dinas Kesehatan, dan Dinas Perdagangan dalam melaksanakan pengawasan secara menyeluruh, terutama di pasar tradisional maupun wilayah pedesaan. Selain itu, ketidaktahuan atau kelalaian pelaku usaha, terutama dari kalangan usaha mikro dan kecil, turut berkontribusi karena mereka belum memahami pentingnya pencantuman label kedaluwarsa atau bahkan sengaja mengabaikannya demi menekan biaya produksi. Rendahnya kesadaran konsumen dalam memeriksa informasi produk sebelum membeli juga memperparah kondisi ini, karena pelaku usaha menjadi kurang terdorong untuk mematuhi ketentuan pelabelan. Praktik tidak etis seperti penjualan ulang atau *repacking* produk mendekati masa kedaluwarsa tanpa mencantumkan label yang benar semakin memperburuk perlindungan konsumen. Lebih lanjut, lemahnya penegakan hukum serta kurangnya sanksi tegas terhadap pelanggaran, meskipun telah diatur dalam UUPK dan Peraturan BPOM Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan, menyebabkan praktik semacam ini masih marak terjadi di masyarakat.

Peredaran makanan tanpa label tanggal kadaluwarsa menimbulkan dampak serius bagi konsumen, baik dari aspek kesehatan, ekonomi, maupun hukum. Konsumen berisiko mengalami gangguan kesehatan seperti keracunan makanan, infeksi pencernaan, dan diare akibat mengonsumsi produk yang telah melewati masa aman konsumsi. Konsumen mengalami kerugian finansial akibat membeli produk yang tidak lagi memiliki nilai guna, dan dari perspektif hukum, hal ini menandakan pelanggaran terkait tanggung jawab pelaku usaha kepada pihak konsumen untuk mendapatkan keterangan yang akurat, jelas, dan jujur. Mengonsumsi makanan kedaluwarsa berdampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan menunjukkan lemahnya pengawasan terhadap keamanan pangan. Pelaku usaha memiliki kewajiban untuk menjamin bahwa makanan yang diedarkan terjamin keamanannya untuk dikonsumsi, termasuk produk yang dikemas ulang. Apabila produk tersebut menimbulkan dampak yang diterima konsumen, mereka berhak memperoleh pemberian kompensasi, penggantian kerugian, dan/atau penukaran oleh pelaku usaha sebagai wujud pertanggungjawaban atas dampak yang ditimbulkan (Dita Nur Haerunisa, 2025). Perlindungan konsumen di Indonesia menghadapi hambatan signifikan, khususnya terkait penerapan sanksi terhadap pelaku usaha yang mengabaikan kewajiban pencantuman label produk. Kondisi ini meningkatkan potensi kerugian bagi konsumen sekaligus menurunkan keyakinan masyarakat terhadap keamanan serta mutu produk makanan yang dipasarkan kepada masyarakat.

Fenomena peredaran makanan tanpa label tanggal kadaluwarsa jelas bertentangan dengan asas-asas dasar hukum perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UUPK, yang berbunyi :

“Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu:

1. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan

manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

2. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
3. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual.
4. Asas Keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
5. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum”.

Asas-asas yang mengatur hak konsumen berperan sebagai landasan normatif untuk mengevaluasi efektivitas perlindungan hukum. Penerapan asas ini menekankan bahwa kebijakan dan implementasi hukum harus bersifat adil serta mampu mencegah pelanggaran. Asas tersebut menjadi acuan ilmiah untuk menilai sejauh mana regulasi dapat menjamin hak konsumen atas keamanan, informasi yang akurat, dan kepastian hukum, sekaligus menilai kewajiban pelaku usaha dalam aktivitas perdagangan. Dengan demikian, asas perlindungan konsumen berkontribusi signifikan terhadap pembentukan tatanan hukum yang berdaya guna, adil, dan berpihak pada kepentingan masyarakat sebagai pihak yang paling rentan mengalami kerugian.

Perlindungan hukum merupakan tindakan pemerintah atau pihak berwenang untuk memberikan keamanan melalui peraturan yang berlaku (“Pengertian Perlindungan Hukum Dan Cara Memperolehnya,” n.d.). Dalam interaksi antara pelaku usaha dan konsumen, perlindungan hukum diwujudkan melalui tindakan yang memastikan keberlakuan dan kepastian hukum serta melindungi konsumen. Dalam sektor pangan, perlindungan ini berfungsi memastikan keamanan dan keselamatan masyarakat dari risiko biologis, kimiaawi, maupun fisik akibat mengonsumsi produk yang tidak memenuhi standar. Perlindungan hukum bertujuan agar konsumen memperoleh produk yang layak, bermutu, dan aman sesuai peraturan yang ditetapkan, sekaligus menegaskan kewajiban pelaku usaha atas produk yang dipasarkan.

Landasan normatif terhadap perlindungan konsumen di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang selanjutnya disingkat UUPK, menjadi dasar hukum utama dalam memastikan keselarasan antara hak dan kewajiban pelaku usaha serta perlindungan bagi konsumen. Perlindungan konsumen merujuk pada upaya hukum yang diberikan

kepada konsumen untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan mereka sekaligus melindungi dari tindakan atau praktik yang dapat merugikan kepentingan mereka (Zulham, S.H.I., 2016). Peraturan ini menetapkan hak serta tanggung jawab masing-masing pihak serta menyediakan prosedur penyelesaian bila terjadi pelanggaran yang merugikan konsumen.

Hak konsumen diatur dalam Pasal 4 UUPK, menjelaskan :

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai konsidi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan Upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya”.

Kasus peredaran makanan kedaluwarsa tanpa label tanggal kedaluwarsa secara langsung melanggar ketentuan Pasal 4 huruf c UUPK, menegaskan “hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai konsidi dan jaminan barang dan/atau jasa”. Tidak dicantumkannya label tanggal kedaluwarsa pada kemasan mencerminkan pelanggaran yang berhubungan dengan kewajiban hukum pihak usaha untuk menyampaikan keterangan yang benar dan jelas. Keadaan tersebut dapat menimbulkan risiko terhadap kesehatan konsumen serta mencerminkan pelanggaran terhadap hak fundamental yang dijamin Undang-Undang. Keterangan mengenai suatu produk pangan memiliki peran memiliki nilai signifikan bagi konsumen, sehingga pelaku usaha wajib menyampaikan keterangan yang akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan atas produk yang dipasarkannya.

Ketentuan mengenai larangan bagi pelaku usaha juga diatur dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f UUPK, menegaskan bahwa “tidak sesuai dengan janji dinyatakan dalam label, etiket keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut”. Ketentuan ini diberlakukan agar pelaku usaha menjalankan kegiatan bisnis secara tertib dan menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif, sekaligus

menjamin kepatuhan produk yang dijual terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pangestu & Hapsah, 2024).

Perlindungan hukum preventif berfungsi untuk mengantisipasi pelanggaran hak-hak konsumen sebelum menimbulkan kerugian (Almaida, 2021). Upaya ini dilakukan melalui pengaturan perundang-undangan, pengawasan administratif, serta edukasi kepada pelaku usaha dan masyarakat. Berdasarkan UUPK, perlindungan preventif diwujudkan melalui tanggung jawab pelaku usaha menyampaikan data yang akurat, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan tentang kondisi serta jaminan produk atau jasa, sesuai ketentuan Pasal 4 huruf c UUPK dan Pasal 8 ayat (1) huruf f UUPK. Selain itu, Peraturan BPOM Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan mewajibkan pencantuman tanggal kedaluwarsa sebagai bentuk transparansi terhadap keamanan produk. Dengan adanya regulasi tersebut, negara berusaha menciptakan sistem pencegahan yang memberikan perlindungan kepada pembeli terhadap bahaya kesehatan yang ditimbulkan oleh pangan yang gagal sesuai dengan ketentuan standar keamanan, sekaligus menegaskan kewajiban pelaku usaha atas keamanan dan kelayakan produk yang beredar di pasar.

Perlindungan hukum represif diberikan ketika pelanggaran telah terjadi dan konsumen mengalami kerugian akibat tindakan pelaku usaha. Dalam konteks kasus peredaran makanan kedaluwarsa di Serpong, Tangerang Selatan, bentuk perlindungan ini diwujudkan melalui mekanisme pelaporan kepada BPOM, gugatan perdata oleh konsumen, maupun tuntutan pidana terhadap pelaku usaha. Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) UUPK, menegaskan bahwa "Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan". Meskipun telah diatur secara tegas, efektivitas penerapannya di lapangan masih belum optimal serta menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan, kurangnya sosialisasi hukum, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam menuntut haknya menjadi faktor penghambat utama efektivitas perlindungan hukum konsumen. Dengan demikian, diperlukan peningkatan koordinasi antara pemerintah daerah, BPOM, dan masyarakat untuk memastikan perlindungan hukum berjalan secara komprehensif dan berkeadilan.

Efektivitas upaya perlindungan hukum yang ada masih menghadapi berbagai kendala, seperti terbatasnya kapasitas tenaga kerja dan anggaran untuk pengawasan, lemahnya koordinasi antarinstansi, rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha, serta sikap apatis konsumen yang kurang melaporkan pelanggaran. Sanksi hukum yang bersifat administratif dan ringan kerap tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku usaha, sehingga praktik pelanggaran tetap berulang. Evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pengawasan dan penegakan hukum diperlukan, termasuk peningkatan sanksi bagi pelaku pelanggaran, penyempurnaan sistem pelabelan, serta perluasan kerja sama antarinstansi dan organisasi yang bertugas melindungi kepentingan konsumen.

Dalam rangka penguatan perlindungan konsumen, dapat diterapkan tiga pendekatan:

1. Preventif, yaitu dengan memperkuat pengawasan dan edukasi publik oleh
2. Kuratif, dengan mempermudah akses pengaduan konsumen dan percepatan penyelesaian perselisihan yang ditangani oleh BPSK; dan
3. Represif, yang menekankan penegakan hukum tegas dan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku usaha yang secara sengaja memperjualbelikan barang dan/atau jasa kedaluwarsa tanpa label.

Pendekatan yang terpadu dan konsisten antara lembaga pemerintah, organisasi konsumen, dan aparat hukum diharapkan mampu memperkuat efektivitas sistem hukum dalam melindungi masyarakat sebagai pihak pengguna barang dan jasa.

Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha Atas Kerugian Konsumen Akibat Peredaran Makanan Kedaluwarsa Tanpa Informasi Masa Berlaku

Tanggung jawab hukum pelaku usaha terhadap dampak yang dialami konsumen mencerminkan penerapan prinsip kesetaraan dan kepastian hukum dalam praktik perdagangan. Dalam konteks peredaran makanan kedaluwarsa tanpa informasi masa berlaku, tanggung jawab pelaku usaha timbul karena telah lalai memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam UUPK. Pelaku usaha berkewajiban menjamin bahwa setiap produk atau layanan yang diperdagangkan aman, layak konsumsi, dan disertai informasi yang benar, jelas, serta tidak menyesatkan. Keterangan ini dibutuhkan agar konsumen memiliki pemahaman yang tepat mengenai produk pangan, yang dapat disampaikan melalui berbagai metode, termasuk pencantuman label pada kemasan pangan. Jika kelalaian itu menyebabkan dampak merugikan bagi pihak konsumen, maka pihak pelaku usaha dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata, administratif, maupun pidana sesuai dengan tingkat pelanggaran serta akibat yang ditimbulkan.

Ketentuan yang memuat kewajiban pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UUPK menegaskan bahwa :

“Kewajiban pelaku usaha adalah:

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;

- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian”.

Pelaku usaha telah melanggar Pasal 7 huruf b UUPK, menyatakan bahwa pelaku usaha berkewajiban “memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan”. Kelalaian pelaku usaha dalam mencantumkan tanggal kedaluwarsa pada produk pangan mencerminkan pelanggaran terhadap prinsip kejujuran dan tanggung jawab dalam praktik bisnis. Prinsip kejujuran mewajibkan pelaku usaha menyampaikan keterangan yang tepat, transparan, dan tidak menyesatkan kepada konsumen, sementara prinsip tanggung jawab mengharuskan pelaku usaha menjamin bahwa barang yang diedarkan terjaga keamanannya dan memenuhi ketentuan yang berlaku untuk dikonsumsi. Melalui pengabaian kewajiban tersebut, pelaku usaha tidak hanya merugikan konsumen secara materiil dan potensial terhadap kesehatan, tetapi juga melanggar etika bisnis serta kewajiban hukumnya.

Kewajiban hukum yang dimiliki pelaku usaha terhadap dampak negatif yang dialami konsumen mencerminkan penerapan asas akuntabilitas serta keadilan dalam aktivitas perdagangan. Bentuk tanggung jawab ini timbul ketika pelaku usaha lalai dalam memenuhi kewajiban hukumnya, misalnya dengan menjual produk yang tidak memenuhi standar keamanan atau tidak mencantumkan informasi penting seperti masa kedaluwarsa. Dalam konteks hukum, tanggung jawab pelaku usaha dapat dikategorikan ke dalam 3 (tiga) bentuk utama, yakni perdata, pidana, dan administratif, yang masing-masing memiliki mekanisme dan tujuan penegakan hukum yang berbeda, namun secara keseluruhan bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen secara efektif. (Muthiah, n.d.) Bentuk pertanggung jawaban hukum dibagi menjadi tiga yaitu :

- a. Bentuk pertanggung jawaban hukum secara perdata

Tanggung jawab secara perdata muncul ketika pihak konsumen mengalami dampak merugikan yang timbul dari produk dan/atau layanan yang tidak memenuhi ketentuan standar atau tidak dilengkapi dengan informasi yang cukup, termasuk keterangan masa kedaluwarsa. Mengacu pada ketentuan Pasal 19 dalam UUPK, pihak pelaku usaha berkewajiban sebagai upaya bentuk kompensasi kepada konsumen, baik bisa berbentuk pengembalian dana, penggantian dengan barang sejenis, maupun bentuk ganti rugi lainnya atas kerugian material maupun non-material yang diderita. Proses penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan melalui pengadilan atau diajukan ke BPSK sebagai lembaga penyelesaian di tingkat daerah.

- b. Bentuk pertanggungjawaban hukum secara pidana

Tanggung jawab pidana berlaku ketika pelaku usaha secara sengaja atau lalai memperdagangkan produk yang tidak aman atau menyesatkan konsumen. Pasal 62 ayat (1) UUPK, menegaskan bahwa :

“Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud,dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan juga dapat digunakan sebagai dasar pidana jika produk pangan berbahaya atau tidak dilengkapi label sesuai ketentuan. Sanksi pidana ini berfungsi sebagai efek jera dan penegakan prinsip akuntabilitas dalam bisnis.

c. Bentuk pertanggung jawaban hukum secara administratif

Tanggung jawab administratif diberikan oleh lembaga pengawas, seperti BPOM, terhadap pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajiban mencantumkan label dan tanggal kedaluwarsa. Bentuk sanksi administratif dapat berupa:

1. Peringatan resmi secara tertulis,
2. Penarikan barang dari pasar,
3. Penundaan sementara operasional produksi,
4. Pembekuan atau pencabutan izin edar dan izin usaha.

Langkah administratif bertujuan untuk mencegah kerugian lebih lanjut bagi konsumen dan menegakkan kepatuhan pelaku usaha terhadap standar keamanan serta informasi produk yang sah secara hukum.

Prinsip pertanggungjawaban menjadi landasan yang menentukan sejauh mana pihak produsen atau penjual dapat dimintakan tanggung gugat atas kerugian yang dialami pihak pembeli. Asas ini berfungsi sebagai pedoman dalam menilai relasi hukum antara pelaku usaha dan pihak konsumen serta memastikan tercapainya keadilan dalam proses penyelesaian sengketa. Dengan demikian, asas pertanggungjawaban memiliki peran fundamental dalam mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan konsumen yang efektif.

Shidarta berpendapat bahwa terdapat 5 (lima) prinsip tanggung jawab dalam perlindungan konsumen (Suwandono & Yuanitasari, 2024), diantaranya :

1. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Atas Adanya Unsur Kesalahan (*Liability Based of Fault*):

Prinsip ini menegaskan bahwa tanggung jawab secara yuridis hanya dikenakan apabila terbukti adanya unsur kelalaian atau pelanggaran, dengan kewajiban pembuktian dibebankan kepada pihak yang dinilai memiliki tanggung jawab. Unsur kelalaian tersebut meliputi tindakan yang bertentangan dengan hukum, unsur kekhilafan, timbulnya kerugian, serta keterkaitan sebab akibat antara perbuatan dan akibat yang terjadi.

2. Prinsip Selalu Bertanggung Jawab berdasarkan atas praduga (*Presumption of Liability*)

Prinsip ini menegaskan bahwa pada dasarnya seseorang diposisikan sebagai pihak yang memikul tanggung jawab atas kerugian yang terjadi hingga

yang bersangkutan dapat menunjukkan bukti yang meyakinkan bahwa dirinya tidak melakukan kesalahan. Dengan kata lain, beban pembuktian untuk meniadakan tanggung jawab berada pada pihak yang diduga telah merugikan.

3. Prinsip Selalu Tidak Bertanggung Jawab (*Presumption of Non Liability*),

Prinsip ini berlawanan dengan asas praduga bertanggung jawab. Dalam penerapannya, pihak pelaku usaha diasumsikan bebas dari tanggung jawab hingga konsumen mampu menunjukkan bukti yang meyakinkan mengenai kesalahan yang dilakukan oleh pelaku tersebut. Penerapannya sangat terbatas dan biasanya hanya berlaku pada jenis transaksi tertentu, dengan pertimbangan yang masih dapat diterima diterima oleh masyarakat secara wajar.

4. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability Principle*)

Prinsip Tanggung Jawab Mutlak adalah prinsip tanggung jawab yang tidak bergantung pada ada atau tidaknya kesalahan maupun hubungan kontrak antara pelaku usaha dan konsumen. Tanggung jawab ini muncul karena adanya cacat pada produk serta risiko atau kerugian yang ditimbulkan terhadap konsumen.

5. Prinsip Pembatasan Tanggung Jawab (*Limitation Of Liability*)

Prinsip Pembatasan Tanggung Jawab menetapkan adanya pembatasan tanggung jawab, yang umumnya dilakukan melalui pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian baku yang disusun pelaku usaha. Pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian baku kerap dijadikan sarana oleh pelaku usaha untuk menghindari tanggung jawab atas kerugian yang timbul, sehingga berpotensi merugikan konsumen, terutama apabila ketentuan tersebut ditetapkan secara sepihak tanpa memberikan kesempatan bagi konsumen untuk menegosiasikan isi perjanjian.

Penerapan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) menjadi dasar konseptual untuk menjelaskan kewajiban pelaku usaha atas peredaran makanan kedaluwarsa tanpa label tanggal kedaluwarsa. Prinsip ini menekankan bahwa pelaku usaha harus menanggung segala kerugian yang timbul dari produk yang diperdagangkan, tanpa mempertimbangkan adanya kesalahan dari konsumen. Dengan demikian, prinsip *strict liability* berfungsi signifikan dalam menjamin jaminan hukum bagi pihak konsumen yang berada pada posisi lemah, khususnya ketika barang maupun layanan yang beredar tidak sesuai dengan standar keselamatan serta ketentuan informasi sebagaimana diatur dalam UUPK.

SIMPULAN

Temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa praktik peredaran makanan kedaluwarsa tanpa mencantumkan tanggal kedaluwarsa termasuk tindakan yang melanggar hak pihak konsumen dalam memperoleh keterangan yang benar, transparan, serta dapat dipercaya terkait produk yang mereka konsumsi. Praktik tersebut menunjukkan adanya kelalaian dari pihak pelaku usaha dalam memenuhi tanggung jawab hukumnya guna memastikan produk yang dipasarkan memiliki standar mutu dan aman dikonsumsi oleh masyarakat. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kerugian bagi konsumen, baik secara ekonomi maupun kesehatan, serta melanggar prinsip tanggung jawab dan kejujuran dalam kegiatan usaha.

Perlindungan hukum dalam kasus ini dibagi menjadi dua bentuk, yaitu preventif (upaya pencegahan) dan represif (upaya penindakan). Perlindungan preventif direalisasikan melalui kegiatan pengawasan, edukasi, dan pengaturan pelabelan pangan agar pelanggaran dapat dicegah sejak awal. Sedangkan perlindungan represif dilakukan ketika pelanggaran telah terjadi, yaitu melalui pemberian ganti rugi, penegakan sanksi hukum, serta penarikan produk dari peredaran untuk memulihkan hak-hak konsumen yang dirugikan.

Pertanggungjawaban pelaku usaha atas peredaran makanan tanpa label tanggal kedaluwarsa dapat dianalisis dari perspektif perdata, pidana, dan administratif. Dalam ranah hukum perdata, bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha direalisasikan melalui kewajiban untuk memberikan penggantian atau pemulihan kerugian kepada pihak konsumen yang mengalami dampak merugikan. Sementara itu, pertanggungjawaban pidana dan administratif diterapkan untuk menimbulkan efek jera dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Penelitian ini menyoroti bahwa efektivitas perlindungan hukum bagi konsumen masih terhambat oleh faktor-faktor seperti lemahnya pengawasan, rendahnya kesadaran hukum, dan ketegasan penegakan sanksi yang belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan koordinasi antarinstansi terkait, penguatan fungsi pengawasan lembaga seperti BPOM dan BPSK, serta edukasi hukum bagi masyarakat agar mampu menjadi konsumen yang cerdas dan berdaya, sehingga tercipta sistem perlindungan konsumen yang efektif, adil, dan berkelanjutan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum atas kesempatan yang telah diberikan untuk mempublikasikan hasil penelitian ini. Melalui wadah ilmiah ini, penulis memperoleh ruang untuk berkontribusi dalam pengembangan kajian di bidang hukum, khususnya mengenai perlindungan konsumen. Penghargaan juga disampaikan kepada seluruh tim redaksi dan reviewer atas masukan serta koreksi yang membangun, sehingga jurnal ini dapat tersusun dengan lebih baik dan berkualitas.

DAFTAR RUJUKAN

- (n.d.),tt. 'Pengertian Perlindungan Hukum dan Cara Memperolehnya'. JDIH Kabupaten Sukoharjo website: <https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/pengertian-perlindungan-hukum-dan-cara-memperolehnya>
- Almaida, Z. (2021). Perlindungan Hukum Preventif dan Represif Bagi Pengguna Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi Tol NonTunai. *Universitas Sebelas Maret*, 9(1), 222-224. Retrieved from <https://jurnal.uns.ac.id/privatlaw/article/download/28858/pdf>
- Arini, L. D. D. (2017). Faktor-Faktor Penyebab dan Karakteristik Makanan Kadaluarsa yang Berdampak Buruk pada Kesehatan Masyarakat. *Jurnal Teknologi Dan Industri Pangan*, 2(1), 20. Retrieved from

- <https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/jtpr/article/download/1531/1349/5420>
- Dita Nur Haerunisa, R. P. (2025). Perlindungan Konsumen terhadap Produk Makanan Repacking Menurut Hukum Keamanan Pangan dan Obat. *Asosiasi Peneliti Dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia*, 2(3), 64. Retrieved from <https://ejurnal.appihi.or.id/index.php/pk/article/download/1004/989/4925>
- Gorda, A. A. A. N. S. R. (2018). Tanggung Jawab Pihak Konsinyor yang Melakukan Wanprestasi Dalam Perjanjian Konsinyasi Pada PT. Down to Earth. *Jurnal Analisis Hukum*, 1(2), 241. Retrieved from <https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1826896&v=al=19280&title=Tanggung%20Jawab%20Pihak%20Konsinyor%20Yang%20Melakukan%20Wanprestasi%20Dalam%20Perjanjian%20Konsinyasi%20Pada%20Pt%20Down%20To%20Earth>
- Indonesia, R. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. , Pub. L. No. 8, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 (1999). Indonesia.
- Jual Makanan Hingga Popok Kedaluwarsa, Anggota Satpol PP Tangsel Ditangkap. (2025). Retrieved from kumparanNEWS website: <https://m.kumparan.com/amp/kumparannews/jual-makanan-hingga-popok-kedaluwarsa-anggota-satpol-pp-tangsel-ditangkap-25Pw7JhK3ed>
- Mutakin, A. (n.d.),tt. Jangan Abaikan Expired Date! Begini Cara Memastikan Makanan Aman. *Fakultas Pertanian Universitas Batanghari*. Retrieved from <https://fp.unbari.ac.id/jangan-abaikan-expired-date-begini-cara-memastikan-makanan-aman/>
- Muthiah, A. (n.d.). Tanggung Jawab Pelaku Usaha Kepada Konsumen Tentang Keamanan Pangan Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen. *Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin*, 3-7. Retrieved from <https://journal.maranatha.edu/index.php/dialogia/article/download/712/708/876>
- Pangestu, A. D., & Hapsah, S. (2024). Perlindungan Konsumen Terhadap Pemberian Label Informasi Nilai Gizi Yang Tidak Sesuai. *Prosiding Seminar Hukum Aktual*, 2(2), 217. Retrieved from <https://journal.uii.ac.id/psha/article/download/34247/16747/113278>
- Ratih, D., Ruhana, A., & Nugrahani Astuti, A. B. (2022). Alasan pemilihan makanan dan kebiasaan mengkonsumsi makanan sehat pada mahasiswa UNESA Ketintang. *Jurnal Teknologi Dan Industri Pangan*, 11(1), 23. Retrieved from <https://ejurnal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-tata-boga/article/view/44359>
- Reza Pramasta Gegana, Aminah, B. I. (2021). Peran Badan Pengawasan Obat dan Makanan Terhadap Pelaku Usaha di Yogyakarta. *Universitas Diponegoro*, 14(2), 693. Retrieved from <https://ejurnal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/download/43797/20811>
- Suwandono, A., & Yuanitasari, D. (2024). Peningkatan pemahaman mengenai tanggung jawab pelaku usaha berdasarkan undang-undang perlindungan konsumen. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*, 6(1), 1-12.

<https://doi.org/10.33474/jp2m.v6i1.22141>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360.

Widya Sari, I. F. (2021). Penerapan Sanksi Bagi Pelaku Usaha Yang Mengedarkan Produk Pangan Tanpa Label Halal Pada Kemasan Di Kota Padang. *UNES Journal of Swara Justisia*, 5(2), 176. Retrieved from <https://swarajustisia.unesp padang.ac.id/index.php/UJSJ/article/download/211/133/496>

Zulham, S.H.I., M. H. (2016). *Hukum Perlindungan Konsumen (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana.